

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 38/Kpts/TP.270/1/2003

TENTANG

PENDAFTARAN PESTISIDA UNTUK EKSPORT

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa negara menyatakan keinginan untuk mengimpor pestisida yang terdaftar di Indonesia dengan persyaratan tertentu;
 - b. bahwa permohonan pendaftaran pestisida yang diajukan, telah dievaluasi dan dinilai memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pestisida khusus ekspor;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dipandang perlu mendaftarkan pestisida untuk ekspor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224);

- 11.Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Rorong;
- 12.Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 13.Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
- 14.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/-OT.210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- 15.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/-OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- 16.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
- 17.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/Kpts/KP.150/-3/2002 tentang Komisi Pestisida;
- 18.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/-TP.270/9/2002 tentang Pengawasan Pestisida;

Memperhatikan : Pendapat Komisi Pestisida dalam suratnya Nomor 395/Kompes/2002 tanggal 8 November 2002

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN PESTISIDA UNTUK EKSPOR.

Pasal 1

- (1) Pestisida seperti tercantum pada kolom 2, terdaftar dengan nomor pendaftaran seperti tercantum pada kolom 5, atas nama pemegang pendaftaran seperti tercantum pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini hanya dipergunakan untuk keperluan ekspor dan tidak boleh diedarkan serta dipergunakan di dalam negeri.
- (2) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan data dan keterangan yang diberikan dalam permohonan pendaftaran, mengandung bahan aktif dan mempunyai bentuk formulasi seperti tercantum pada kolom 2 dan kolom 3 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (2) Pendaftaran ulang pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus diajukan secara teertulis sebelum jangka waktu berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

Pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib :

- a. menjamin mutu pestisida, sesuai dengan data dan keterangan yang diberikan dalam permohonan pendaftaran;
- b. menjamin wadah, pembungkus dan label pestisida sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/-TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida dan atau ketentuan lainnya yang berlaku;
- c. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan ekspor pestisidanya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Bina Saran Pertanian.

Pasal 4

Untuk keperluan tertentu berdasarkan permintaan pengimpor, Menteri Pertanian dapat mempertimbangkan perubahan nama, wadah dan label pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

Pasal 5

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dicabut apabila :

- a. pestisida yang bersangkutan tidak sesuai lagi dengan data dan keterangan dalam permohonan pendaftaran;
- b. pestisida yang bersangkutan terbukti memiliki potensi yang membahayakan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang sebelumnya belum diketahui;
- c. pestisida yang bersangkutan diedarkan dan/atau digunakan di dalam negeri, dan atau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemegang pendaftaran tidak menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor pestisidanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 20 Januari 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF,DR.IR.BUNGARAN SARAGIH, M.Ec

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Kesehatan
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Para Pemegang Pendaftaran.